



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULEWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menyusun aturan mengenai pengelolaan pengaduan (*Whistle Blowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 576).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ot Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Daerah, serta tindakan lain yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, dan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaporkan Pelanggaran.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya Pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan Pengaduan.
10. Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah daerah.
11. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
12. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) meliputi Pengaduan atas :
 - a. pelanggaran peraturan disiplin PNS;
 - b. perbuatan berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pelanggaran kode etik PNS; dan
 - d. penyalahgunaan wewenang. 4

- (2) Setiap Pejabat/Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya Pelanggaran, melaporkan kepada Inspektorat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaporan

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pengaduan yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan secara lisan/tertulis kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Penyampaian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Pengaduan berupa aplikasi "*Whistle Blowing System*"
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan disertai bukti Permulaan yang cukup.

Pasal 4

- (1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang mempunyai tugas menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dengan membentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (2) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Inspektur; dan
 - c. Anggota : Para Pejabat yang dinilai relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai tugas :

- a. mengadministrasikan pengaduan;
- b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat/tidak dapat suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- c. melakukan pemeriksaan/audit dan memberikan rekomendasi; dan
- d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. penjatuan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Daerah; dan/atau
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum. *cp*

BAB III

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disampaikan oleh Inspektorat kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima rekomendasi tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dalam melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 8

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, disampaikan oleh Inspektorat kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 9

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan berdasarkan disposisi Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat memberikan penjelasan mengenai hal yang dimaksud.

BAB IV

PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 11

- (1) Kewenangan mempublikasikan hasil Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) berada pada Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam mempublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (4) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penyelesaian Pengaduan. 

- (2) Inspektorat melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inspektorat menyusun standar operasional prosedur pengelolaan pengaduan (*Whistle Blowing System*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

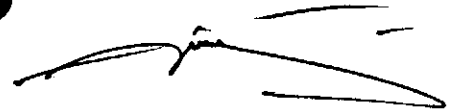
DINAS. BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
	<i>L</i>
	<i>A</i>
KA. D. S. K. KANTOR	<i>A</i>
KA. BID. KANTOR	<i>A</i>
KASUBAG/KA. SEKSI	<i>M</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 52